



PUTUSAN

Nomor 0125/Pdt.G/2018/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

[1] Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam musyawarah Majelis Hakim telah memutus perkara cerai gugat antara:

[2] Pihak-pihak yang berperkara

Ponium alias Poniyeem binti Sabar, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT.04 Desa Olak Kemang Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Nur Saleh bin Sohieb, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT.06 RW. Desa Padang Kelapo Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat dan para saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

[3] DUDUK PERKARA

[3.1] Gugatan Penggugat

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Maret 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian, Nomor 0125/Pdt.G/2018/PA.Mbl, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Jum'at tanggal 23 Juli 2004 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan di rumah

Hlm 1 dari 20 hlm – Putusan No 0125/Pdt.G/2018/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Penggugat di Desa Olak Kemang, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 146/06/VIII/2004 tanggal 04 Agustus 2004 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas sampai berpisah;

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu)

orang anak yang bernama Dicky Wahyudi bin Nur Saleh, umur 13 tahun;

4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja selama 3 (tiga) bulan, namun setelah itu dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :

a. Tergugat kurang cukup memberi nafkah belanja untuk kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan anak, sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga tersebut Penggugat harus bekerja sendiri, karena Tergugat malas-malasan untuk bekerja;

b. Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai kepala keluarga dan Tergugat kurang peduli kepada Penggugat dan anak;

6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada 18 Oktober 2004 disebabkan Tergugat marah kepada Penggugat pada saat Penggugat mengajarkan Tergugat memotong karet, namun Tergugat tidak terima di ajarkan oleh Penggugat, kemudian Tergugat berusaha menampar Penggugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;

7. Bahwa, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 14 (empat belas) tahun lamanya, selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

Hlm 2 dari 20 hlm – Putusan No 0125/Pdt.G/2018/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat lebih dari dua tahun lamanya;

10. Bahwa, Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (Nur Saleh bin Sohib) terhadap Penggugat (Poniam alias Poniem binti Sabar);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

SUBSIDER:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

[3.2] Kehadiran pihak-pihak

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun Juru Sita Pengadilan Agama Muara Bulian telah memanggil Tergugat pada tanggal 22 Maret 2018 dan tanggal 05 April 2018 untuk hadir di persidangan;

[3.3] Proses mediasi dan upaya damai oleh Majelis hakim

Hlm 3 dari 20 hlm – Putusan No 0125/Pdt.G/2018/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri bersama Tergugat, namun Penggugat tetap ingin melanjutkan proses persidangan;

[3.4] Pembacaan surat gugatan Penggugat

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

[3.5] Jawab menjawab tidak dapat dilaksanakan

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

[3.6] Acara pembuktian

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I.

Bu

kti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 146/06VIII/2004, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maro Sebo Ulu, tanggal 04 Agustus 2004. Bukti tersebut telah *dinazagelen* dan telah sesuai dengan aslinya serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.1504066305750003, atas nama Poniye, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jambi Kabupaten Batang Hari, tanggal 23 Februari 2013. Bukti tersebut telah *dinazagelen* dan telah sesuai dengan aslinya serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.2);

II. Bukti Saksi

1. Rosidin bin Sabar, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di RT.04 Desa Olak Kemang Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari. Setelah saksi bersumpah yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari

Hlm 4 dari 20 hlm – Putusan No 0125/Pdt.G/2018/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada yang sebenarnya, selanjutnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Ba
hwa saksi mengaku mengenal Penggugat karena saksi sebagai saudara seibu Penggugat;
- Ba
hwa saksi hadir dalam acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Ba
hwa status Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat adalah janda dan Tergugat berstatus duda;
- Ba
hwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Ba
hwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun sejak 1 (satu) bulan setengah masa pernikahan mulai tidak rukun lagi karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Ba
hwa penyebabnya Tergugat malas bekerja sehingga untuk kebutuhan tidak tercukupi akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak 18 Oktober 2004;
- Ba
hwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Oktober 2004 sampai sekarang kurang lebih 14 (empat belas) tahun;
- Ba
hwa keluarga belum pernah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;

2. Suk
mawati binti H. Nurman, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di RT.04 Desa Olak Kemang Kecamatan

Hlm 5 dari 20 hlm – Putusan No 0125/Pdt.G/2018/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari. Setelah saksi bersumpah yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya selanjutnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Ba
hwa saksi mengaku mengenal Penggugat karena saksi sebagai Kakak ipar Penggugat;
- Ba
hwa saksi hadir saat acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Ba
hwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Ba
hwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun sejak satu setengah bulan masa pernikahan mulai tidak rukun lagi karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Ba
hwa penyebabnya karena Tergugat malas bekerja akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak Oktober 2004;
- Ba
hwa setelah kurang lebih dua tahun pisah dengan Penggugat, Tergugat menikah lagi dengan mak Yunus;
- Ba
hwa mengenai hal-hal yang saksi ketahui tadi merupakan pengetahuan saksi secara langsung bukan bersumber dari cerita orang lain;
- Ba
hwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Oktober 2004 sampai sekarang kurang lebih 14 (empat belas) tahun lamanya;

Hlm 6 dari 20 hlm – Putusan No 0125/Pdt.G/2018/PA.Mbl



- Ba
hwa keluarga belum pernah mengupayakan perdamaian antara
Penggugat dan Tergugat;

[3.7] Acara pembuktian cukup

Bahwa, Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya sedangkan
Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak menggunakan hak-
haknya;

[3.8] Kesimpulan

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan
yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam
surat gugatan Penggugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan
Penggugat tersebut;

[3.9] Pemeriksaan selesai

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk
kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang
perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan
putusan ini.

[4] PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Iftitah

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

[4.2] Pokok sengketa dan Kompetensi Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis
Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa
perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang
tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang
Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat
yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Bulian, maka
berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Hlm 7 dari 20 hlm – Putusan No 0125/Pdt.G/2018/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Muara Bulian berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

[4.3] Legal standing

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat dan belum pernah bercerai dan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan bermaksud ingin bercerai dengan Tergugat, sehingga Penggugat sebagai isteri memiliki hak untuk mengajukan perceraian ini ke Pengadilan Agama (*persona standi in judicio*) sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

[4.4] Kehadiran para pihak

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Juru Sita Pengadilan Agama Muara Bulian telah memanggil Tergugat pada tanggal 22 Maret 2018 dan tanggal 05 April 2018, terkait hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut dinilai tidak disebabkan karena suatu alasan yang sah menurut hukum dan gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan gugatan Penggugat dapat dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

[4.5] Proses mediasi

Menimbang, berdasarkan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai

Hlm 8 dari 20 hlm – Putusan No 0125/Pdt.G/2018/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, namun dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

[4.6] Upaya damai oleh Majelis Hakim

Menimbang, meskipun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir di persidangan, namun berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap ingin melanjutkan proses persidangan;

[4.7] Pokok gugatan

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang terdapat dalam gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat lebih dari 2 (dua) tahun. Atas dasar hal tersebut, Penggugat menuntut hal-hal sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu balin sughra Tergugat (Nur Saleh bin Sohib) terhadap Penggugat (Ponium alias Poniym binti Sabar);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan diajukannya perkara cerai gugat ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain

Hlm 9 dari 20 hlm – Putusan No 0125/Pdt.G/2018/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya gugatan Penggugat perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (b) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka harus terdapat beberapa unsur sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, salah satu pihak meninggalkan pihak lain (2) dengan tidak tinggal satu rumah lagi menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga jawaban Tergugat tidak dapat didengar, namun dengan berpedoman pada asas cepat, sederhana dan biaya ringan dalam proses persidangan, Majelis Hakim tetap melanjutkan pada proses pembuktian;

[4.8] Beban pembuktian

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian, sehingga walaupun ketidakhadiran Tergugat secara formil dapat diartikan menerima dan membenarkan dalil-dalil Penggugat, namun khusus dalam kasus-kasus perceraian wajib mencari kebenaran materil bukan hanya sekedar kebenaran formil disamping untuk menghindari timbulnya kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang menyatakan bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan. Begitupula dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh), sehingga bagi suami isteri haram hukumnya bercerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum.

Menimbang, bahwa Penggugat mengemukakan dalil-dalil mengenai maksud tujuannya untuk bercerai dengan Tergugat, maka sebagaimana

Hlm 10 dari 20 hlm – Putusan No 0125/Pdt.G/2018/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 283 RBg Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakannya tersebut;

[4.9] Penilaian alat bukti

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti (P.I) berupa (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 146/06/VIII/2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maro Sebo Ulu, tanggal 04 Agustus 2004), (P.II) berupa fotokopi KTP Nomor 150406630570003 dan telah menghadirkan bukti saksi dipersidangan yaitu Rosidin bin Sabar dan Sukmawati binti H. Nurman;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode (P.I) tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah *dinazagelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, maka bukti kode (P.I) tersebut sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti kode (P.I) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah, maka berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg, nilai kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Poniem nomor 1504066305750003 tanggal 23 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Provinsi Jambi Kabupaten Batang Hari yang bermaterai cukup telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, dapat diterima sebagai bukti permulaan yang menjelaskan domisili Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Penggugat telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Penggugat dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 172 ayat (2)

Hlm 11 dari 20 hlm – Putusan No 0125/Pdt.G/2018/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RBg jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 (2) RBg, 309 RBg dan 368 (1) RBg, saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi yang memenuhi syarat materil sehingga dapat dinilai sebagai bukti adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak Oktober 2004 dengan alasan mencari pekerjaan namun setelah itu tidak pernah kembali lagi bersama Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal 14 (empat belas) tahun lamanya;
4. Bahwa Penggugat sudah berupaya untuk mengajak Tergugat kembali ke rumah kediaman bersama, namun tidak berhasil;

[4.10] Fakta-fakta di persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, serta kejadian-kejadian yang terjadi selama persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dan akan Majelis pertimbangkan sebagai berikut:

1. Ba
hwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah;
2. Ba
hwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah bergaul

Hlm 12 dari 20 hlm – Putusan No 0125/Pdt.G/2018/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

3. Ba
hwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun yang disebabkan Tergugat sejak Oktober 2004 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa kabar berita dan tidak pula mengirim nafkah yang bisa dijadikan belanja buat Penggugat;

4. Ba
hwa antara penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 14 tahun;

5. Bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat supaya bersabar dan berusaha rukun lagi dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya supaya bisa bercerai dengan Tergugat;

[4.11] Kesimpulan pertimbangan hukum

Menimbang, bahwa untuk menjawab tuntutan Penggugat sebagaimana dalam petitum surat gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perceraian merupakan pintu darurat untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah ikatan pernikahan, oleh karenanya perceraian hanya dibenarkan dalam keadaan terpaksa, dengan memenuhi pelbagai persyaratan tertentu, terkait hal tersebut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan telah membatasi warga negara Indonesia untuk melakukan perceraian kecuali apabila terdapat alasan perceraian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, oleh karena suami isteri dilarang untuk bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mendalami, apakah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah ada alasan

Hlm 13 dari 20 hlm – Putusan No 0125/Pdt.G/2018/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian sebagaimana yang diperbolehkan oleh hukum Islam dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dalam perkara ini, Penggugat telah mendalilkan adanya alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada pasal Pasal 19 huruf (b) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, hal tersebut terlihat dari keadaan antara Penggugat dan Tergugat yang tidak bersama lagi kurang lebih 14 tahun, dengan keadaan seperti itu telah menunjukkan bahwa ikatan batin sebagai suami isteri telah rusak dan sendi-sendi kehidupan rumah tangga telah rapuh;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan diketahui pula bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, hal tersebut telah menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami isteri, hal itu bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan yang memerintahkan suami isteri agar hidup pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah. Disamping itu, Majelis Hakim menilai bahwa dengan telah pisahnya Penggugat dan Tergugat menjadikan pola komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dibangun, padahal untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis diperlukan komunikasi yang baik dan berkualitas antara suami dan isteri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat tidak menunjukkan i'tikad baiknya untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak Tergugat

Hlm 14 dari 20 hlm – Putusan No 0125/Pdt.G/2018/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selama persidangan Majelis Hakim telah pula menasihati Penggugat supaya berusaha rukun kembali dengan Tergugat namun Penggugat tetap pada keputusannya untuk bercerai dengan Tergugat. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini juga mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, karenanya apabila selama proses persidangan kedua belah pihak atau salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, karena keduanya sudah tidak bisa disatukan, hal ini terjadi juga kepada rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa dengan telah diupayakannya perdamaian oleh Majelis Hakim dengan cara menasihati Penggugat supaya bisa rukun lagi dengan Tergugat, telah menunjukkan bahwa Pengadilan telah berusaha maksimal supaya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun lagi, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjelaskan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat disatukan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menghilangkan kemudhorotan yang ada dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka jalan perceraian

Hlm 15 dari 20 hlm – Putusan No 0125/Pdt.G/2018/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pilihan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat serta dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (b) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

[4.12] Tentang jenis perceraian

Menimbang, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan adanya alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dan usaha damai oleh Majelis Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka terkait hal ini petitum nomor satu dalam gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan *verstek*;

[4.13] Tentang jenis perceraian

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor dua Majelis Hakim perlu menyebutkan jenis perceraian Penggugat dan Tergugat, dikarenakan perkara ini merupakan cerai gugat yang diajukan oleh isteri ke Pengadilan Agama, maka dengan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat (Nur Saleh bin Sohib) terhadap Penggugat (Ponium alias Poniem binti Sabar), dimana perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat Imam Malik sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqh Sunnah Jilid II sebagai berikut:

Hlm 16 dari 20 hlm – Putusan No 0125/Pdt.G/2018/PA.Mbl



فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج ،
وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز
القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائنة

Artinya : *Jika gugatan isteri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya rumah tangga antara keduanya, di samping itu hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain sughra).*

[4.14] Masa iddah bagi isteri/Penggugat

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

[4.15] Biaya perkara

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

[4.16] Pertimbangan penutup

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

[5] Amar putusan

MENGADILI

Hlm 17 dari 20 hlm – Putusan No 0125/Pdt.G/2018/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (Nur Saleh bin Sohib) terhadap Penggugat (Ponium alias Poniym binti Sabar);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 706.000,- (tujuh ratus enam ribu rupiah);

[6] Pengucapan putusan

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Kamis, 12 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1439 Hijriyah oleh Kami **Ahyar Siddiq, S.E.I, M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Nur Chotimah, S.H.I, M.A.** dan **Risnatul Aini, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Siti Azizah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Ahyar Siddiq, S.E.I, M.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

Nur Chotimah, S.H.I, M.A.

Risnatul Aini, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Hlm 18 dari 20 hlm – Putusan No 0125/Pdt.G/2018/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Siti Azizah, S.H.I.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 615.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 706.000,-

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya dan untuk pertama kali diberikan kepada dan atas permintaan Penggugat pada tanggal 04 Mei 2018 dalam keadaan telah berkekuatan hukum tetap;
Panitera
Pengadilan Agama Muara Bulian,

Hudori, S. Ag., M.H.

NIP.19671221.199803.1.005

Hlm 19 dari 20 hlm – Putusan No 0125/Pdt.G/2018/PA.Mbl

